

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh: Puji Wulandari, Setiati Widiastuti, Iffah Nurhayati, Chandra Puspitasari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang berjudul Penegakan hukum dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui penegakan hukum terkait dengan pengendalian terutama dalam pemanfaatan ruang dan proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam melakukan penegakan hukum atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan pendekatan kualitatif. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, terkait dengan penegakan hukum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi, sebagai contoh misalnya berita acara rapat, kegiatan sosialisasi dan dokumen-dokumen urgen lainnya. Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, dari kriteria tersebut diperoleh subjek penelitian adalah dua orang staf bidang hukum pemanfaatan penanganana permasalahan dan pengawasan tata ruang DISPETARU DIY, 1 orang staf bidang hukum DISPETARU Kota Yogyakarta, 1 staf bidang Hukum DISPETARU Kabupaten Sleman. Teknik analisis data akan dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil Penelitian diperoleh pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, dimana mempunyai tujuan untuk mewujudkan DIY, yang merupakan pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan tata ruang tersebut juga harus memiliki keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039 d bahwa masih belum maksimal. . terutama terkait faktor peraturan hukum, terdapat ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengendalian tata ruang yaitu pemerintah kabupaten di DIY belum secara lengkap menerbitkan RDTR (Tencana Detil Tata Ruang). Untuk aspek penegak hukum masih belum mencukupinya jumlah PPNS untuk melakukan penyidikan. Sementara itu di dalam masyarakat terdapat kompleksitas kepentingan yang terkait dengan perekonomian terutama, sehingga mengabaikan pentingnya penertiban tata

ruang demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Hambatan Dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu 1).Belum semua kabupaten dan kota di DIY memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang 2).Keterbatasan Sumber Daya Manusia, 3).Belum cukup operasionalnya peraturan pengendali (belum semua kabupaten/kota di DIY memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kata kunci: Penegakan Hukum, implementasi, peraturan daerah